

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Sengketa Perdata

Sengketa perdata merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang timbul di antara dua pihak atau lebih yang memiliki kedudukan hukum yang setara dan menyangkut hak-hak keperdataan, seperti hak atas kekayaan, hak waris, perikatan kontrak, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), hingga hak atas tanah. Sengketa ini memiliki karakteristik yang bersifat privat, artinya negara tidak ikut campur secara langsung sebagai pihak dalam perkara, tetapi hanya berfungsi sebagai penengah melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, peran negara dalam sengketa perdata bukan sebagai pihak yang berkepentingan, melainkan sebagai penjamin terselenggaranya proses penyelesaian sengketa secara adil melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Yahya Harahap, sengketa perdata merupakan bentuk klaim atau tuntutan hukum terhadap pelanggaran hak-hak keperdataan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan, baik dalam bentuk kompensasi maupun pengembalian hak kepada pihak yang berhak.<sup>14</sup> Sengketa perdata berbeda dari sengketa pidana yang bersifat publik dan melibatkan negara sebagai penuntut.

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.

Dalam perkara perdata, posisi para pihak setara di hadapan hukum, sehingga beban pembuktian dan penyusunan argumentasi hukum menjadi sangat penting.

Jenis-jenis perkara yang termasuk dalam lingkup sengketa perdata sangat luas. Beberapa di antaranya meliputi sengketa utang piutang, wanprestasi atau pelanggaran perjanjian kontrak, sengketa waris, sengketa hak atas tanah, perbuatan melawan hukum, hingga sengketa dalam rumah tangga terkait pembagian harta bersama (*gono-gini*).<sup>15</sup> Selain itu, terdapat pula perkara keperdataan yang berkaitan dengan kepemilikan saham, sengketa bisnis, serta pelaksanaan perikatan perdata lainnya. Penyelesaian perkara-perkara tersebut umumnya dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara perdata yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg).<sup>16</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme litigasi dalam perkara perdata dimulai dari pengajuan gugatan tertulis oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan. Setelah gugatan terdaftar, proses dilanjutkan dengan mediasi wajib, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>17</sup> Mediasi ini merupakan upaya penyelesaian awal yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ke proses persidangan formal, meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian (dokumen, saksi, dan ahli), kesimpulan, dan akhirnya putusan hakim.

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif (*passief beginsel*), artinya hakim hanya memeriksa dan memutus berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencari fakta sendiri sebagaimana dalam perkara pidana.<sup>18</sup> Akibatnya, keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kemampuan pihak penggugat (atau kuasanya) dalam menyusun gugatan, menghadirkan alat bukti, dan membangun argumentasi hukum yang kuat. Di sinilah pentingnya pendampingan hukum profesional, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Dalam praktiknya, akses terhadap keadilan dalam sengketa perdata masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Hambatan yang sering muncul meliputi biaya pengacara yang mahal, kurangnya pemahaman prosedur hukum, lemahnya literasi hukum, hingga keterbatasan transportasi dan infrastruktur menuju pengadilan.<sup>19</sup> Akibat hambatan ini, banyak masyarakat miskin yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya di pengadilan meskipun mereka secara hukum berada di posisi yang benar. Penelitian Susanti dan Maulana (2023) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah non-

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 78.

<sup>19</sup> Dewi, A. K., & S. H. Darsono, "Optimalisasi LBH terhadap Masyarakat Tidak Mampu," *UMS Repository* (2020).

perkotaan memilih untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan karena kendala ekonomi dan minimnya pemahaman hukum.<sup>20</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap keadilan antara kelompok masyarakat mampu dan kelompok masyarakat miskin.

Selain hambatan finansial, masyarakat juga sering kali tidak memahami aspek teknis penyusunan gugatan perdata, seperti struktur posita dan petitum, syarat formil gugatan, hingga kelengkapan bukti yang harus diajukan. Padahal, dalam hukum acara perdata, kelengkapan dokumen dan ketepatan formil sangat menentukan diterima atau tidaknya gugatan tersebut.<sup>21</sup> Kesalahan dalam penyusunan gugatan dapat menyebabkan gugatan *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima) atau bahkan ditolak. Ini membuktikan bahwa kemampuan hukum sangat menentukan keberhasilan gugatan perdata.

Dalam konteks inilah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peranan sangat penting. LBH hadir sebagai lembaga yang memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum litigasi (di dalam pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).<sup>22</sup> Dalam perkara perdata, LBH membantu masyarakat dalam menyusun gugatan, menyiapkan bukti, menghadirkan saksi, memberikan konsultasi hukum, serta mendampingi selama proses persidangan berlangsung.

---

<sup>20</sup> Susanti, R., & Maulana, A., "Ketimpangan Akses Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Daerah Non-Perkotaan," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2023), hlm. 45–60.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 58.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

Kehadiran LBH memastikan masyarakat miskin tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan meskipun tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa advokat komersial.

LBH juga memainkan peran penting dalam proses mediasi, yang merupakan tahap awal dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam proses mediasi, advokat LBH berperan membantu masyarakat memahami isi kesepakatan, risiko hukum, dan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting karena banyak masyarakat miskin tidak memahami bahasa hukum atau perjanjian yang kompleks. Dengan adanya LBH, posisi tawar masyarakat miskin dalam proses mediasi menjadi lebih seimbang dibandingkan jika mereka menghadapi pihak lawan sendirian.

Peran LBH tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat. LBH sering kali mengadakan penyuluhan hukum, klinik hukum keliling, dan pelatihan paralegal komunitas agar masyarakat lebih memahami hak-hak hukumnya.<sup>23</sup> Strategi ini membantu masyarakat menjadi lebih siap jika di kemudian hari menghadapi persoalan hukum keperdataan. Selain itu, keberadaan LBH juga memberikan efek sosial berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal.

Keberadaan LBH sangat relevan dengan prinsip *access to justice* yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, di mana keadilan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat

---

<sup>23</sup> Purwadi, W., dkk., "Eksistensi LBH Perguruan Tinggi dalam Access to Justice," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 77–94.

miskin dan kelompok rentan.<sup>24</sup> Prinsip ini tidak hanya menyangkut keterbukaan lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk benar-benar menggunakan sistem hukum tersebut. Tanpa adanya bantuan hukum yang efektif, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 akan sulit terwujud.

Dengan demikian, sengketa perdata tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum antara dua pihak, tetapi juga menjadi cermin seberapa jauh sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan dan akses yang adil bagi semua warga negara. Kehadiran LBH sebagai pelaksana bantuan hukum gratis menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi status sosial dan ekonomi.<sup>25</sup> Dalam konteks lokal seperti Kabupaten Kepahiang, peran LBH menjadi sangat krusial mengingat banyaknya masyarakat dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mampu mengakses jasa advokat swasta. LBH hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pengadilan, sekaligus sebagai aktor penting dalam menciptakan keadilan substantif di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi.

## **B. Konsep Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia**

Bantuan hukum (*legal aid*) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh

---

<sup>24</sup> Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (Milan: Giuffrè Editore, 1978).

<sup>25</sup> Pongantung, R. J., "Peran LBH Memberikan Bantuan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 99–115.

warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), bantuan hukum bukanlah sekadar bentuk kemurahan hati negara, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan.<sup>26</sup> Hal ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup besar, yang pada gilirannya berimplikasi pada ketimpangan akses terhadap sistem hukum formal.

Secara normatif, pengaturan mengenai bantuan hukum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.”<sup>27</sup> Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah masyarakat miskin atau kelompok rentan yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyewa advokat, penasihat hukum, atau jasa hukum lainnya. Regulasi ini mempertegas bahwa negara mengakui dan melindungi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

Tujuan utama dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *access to justice* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di

---

<sup>26</sup> Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (Milan: Giuffrè Editore, 1978).

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1 ayat (1).

hadapan hukum serta berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.<sup>28</sup> Dalam kerangka ini, bantuan hukum bukanlah hak yang bersifat pilihan (*optional right*), melainkan hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara hukum yang demokratis dan beradab tidak akan berjalan baik jika akses keadilan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara finansial.

Menurut Hadri, bantuan hukum memiliki dua dimensi penting.<sup>29</sup> Pertama, secara sosiologis, bantuan hukum dipandang sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin dan sistem hukum yang kompleks, yang sering kali tidak dapat mereka akses secara mandiri. Kedua, secara yuridis, bantuan hukum merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum (*rule of law*) dan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga masyarakat miskin tetap dapat memperoleh keadilan meskipun berada dalam posisi ekonomi yang lemah. Dalam perspektif ini, pemberian bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural hukum, melainkan juga pada keadilan substantif — yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi aktor utama dalam implementasi bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011, LBH memiliki tanggung jawab strategis dalam menyediakan berbagai bentuk layanan hukum, antara lain:

---

<sup>28</sup> UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

<sup>29</sup> Hadri, H., “Peran LBH dalam Meningkatkan Akses Keadilan,” *Muhammadiyah Law Review* 1, no. 2 (2025): 120–133.

1. Pendampingan hukum di pengadilan (litigasi);
2. Konsultasi dan penyuluhan hukum;
3. Mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi); serta
4. Pembelaan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam konteks hukum.<sup>30</sup>

Dengan cakupan tugas yang luas tersebut, LBH memainkan peran ganda: di satu sisi sebagai pelaksana bantuan hukum formal di pengadilan, dan di sisi lain sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya keadilan yang lebih inklusif di tingkat masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program bantuan hukum oleh LBH di berbagai daerah termasuk Kepahiang tidak selalu berjalan optimal. Muhammad dan Gassing mencatat bahwa keterbatasan anggaran pemerintah, minimnya jumlah advokat/paralegal di wilayah pelosok, serta rendahnya literasi hukum masyarakat merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum.<sup>31</sup> Banyak LBH di daerah hanya memiliki satu atau dua advokat aktif yang harus menangani puluhan bahkan ratusan kasus setiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya membebani kapasitas organisasi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Selain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, permasalahan lain yang cukup signifikan adalah minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung layanan bantuan hukum. Menurut Moonti, banyak LBH di daerah

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 5.

<sup>31</sup> Muhammad, F., & Gassing, A. Q., "Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin oleh LBH," *Jurnal Qadauna* 12, no. 1 (2023): 55–68.

belum memiliki sistem pengarsipan digital, website resmi, atau platform konsultasi daring yang dapat memperluas jangkauan layanan mereka, terutama pasca pandemi COVID-19.<sup>32</sup> Padahal, transformasi digital dalam layanan hukum menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap informasi hukum, mempercepat proses administrasi perkara, dan meningkatkan transparansi lembaga.

Tantangan lain yang bersifat struktural dan kultural juga turut mempengaruhi efektivitas bantuan hukum. Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, penyelesaian sengketa masih lebih banyak dilakukan melalui mekanisme informal seperti musyawarah keluarga, peran tokoh adat, atau perantara masyarakat setempat.<sup>33</sup> Budaya hukum masyarakat seperti ini seringkali membuat mereka enggan untuk mengakses sistem hukum formal, kecuali dalam keadaan terpaksa. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, bahkan sering menjadi korban ketidakadilan struktural, seperti pengusuran tanpa ganti rugi, sengketa tanah tanpa sertifikat, atau eksploitasi dalam hubungan kerja informal.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin juga menyebabkan mereka sering tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dari LBH atau organisasi bantuan hukum lain yang terakreditasi. Menurut Dewi dan Darsono, masih banyak masyarakat miskin yang bahkan tidak mengetahui keberadaan

---

<sup>32</sup> Moonti, R. M., "Kapasitas Paralegal dalam Bantuan Hukum," *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 21–36.

<sup>33</sup> Syafri, R., & Handri, R., "LBH untuk Rakyat Miskin di Padang," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2024): 205–221.

LBH di daerahnya sendiri.<sup>34</sup> Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif hukum yang sudah jelas, dengan realitas implementasi di lapangan yang masih lemah.

Dari perspektif hak asasi manusia, akses terhadap bantuan hukum adalah bagian dari hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trial). Hak ini juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>35</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa mekanisme bantuan hukum dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Kehadiran LBH juga tidak hanya penting bagi penerima manfaat, tetapi juga berdampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Dengan adanya pendampingan hukum, proses litigasi menjadi lebih tertib dan terarah. Gugatan lebih tersusun dengan baik, pembuktian lebih jelas, dan proses mediasi lebih terarah. Dalam banyak kasus, LBH juga berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai sehingga dapat mengurangi beban perkara pengadilan.<sup>36</sup>

Dalam konteks Kabupaten Kepahiang, peran LBH menjadi sangat vital mengingat karakteristik daerah yang didominasi oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. LBH Kepahiang berfungsi sebagai pen jembatan

---

<sup>34</sup> Dewi, A. K., & Darsono, S. H., "Optimalisasi LBH terhadap Masyarakat Tidak Mampu," *UMS Repository* (2020).

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR*.

<sup>36</sup> Pongantung, R. J., "Peran LBH Memberikan Bantuan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 99–115.

antara masyarakat dengan sistem hukum formal, membantu mereka sejak proses konsultasi awal hingga putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, LBH bahkan menjadi satu-satunya pihak yang bersedia memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan perkara perdata seperti sengketa tanah, waris, dan utang-piutang.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep bantuan hukum tidak dapat berhenti pada tataran normatif, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial dan struktural masyarakat. Bantuan hukum bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat.<sup>37</sup> LBH tidak hanya memberikan jasa hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukumnya, memperkuat posisi tawar mereka, dan memperluas akses terhadap keadilan substantif. Dalam kerangka penelitian ini, pemahaman menyeluruh terhadap konsep bantuan hukum menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana efektivitas peran LBH Kepahiang dalam memberikan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

### **C. Teori Akses Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia**

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum modern yang menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pelayanan hukum yang setara tanpa

---

<sup>37</sup> Purwadi, W., dkk., "Eksistensi LBH Perguruan Tinggi dalam Access to Justice," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 77–94.

diskriminasi.<sup>38</sup> Konsep ini bukan sekadar gagasan abstrak dalam teori hukum, melainkan prinsip operasional yang menentukan bagaimana negara menjalankan fungsi hukumnya terhadap seluruh warga negara. Dalam kerangka negara hukum demokratis (*democratic rule of law*), keadilan tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi kelompok yang kuat atau mampu secara ekonomi, tetapi harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat miskin, kelompok rentan, dan mereka yang termarginalkan dari sistem sosial maupun ekonomi.

Dalam perspektif hukum Indonesia, *access to justice* telah mendapatkan pengakuan konstitusional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>39</sup>Selain itu, Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>40</sup> Kedua pasal ini secara tegas menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya *berlaku*, tetapi juga *dapat diakses* oleh semua warga negara tanpa diskriminasi.

Akses terhadap keadilan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam

---

<sup>38</sup> Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (Milan: Giuffrè Editore, 1978).

<sup>39</sup> UUD 1945, Pasal 27 ayat (1).

<sup>40</sup> UUD 1945, Pasal 28D ayat (1).

penjelasan umum undang-undang tersebut disebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin sebagai bentuk implementasi hak asasi manusia di bidang hukum.<sup>41</sup> Negara tidak boleh membiarkan hambatan ekonomi menjadi penghalang bagi warga negara untuk membela hak-haknya. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi bantuan hukum lainnya merupakan instrumen penting untuk menjamin terwujudnya prinsip *access to justice* dalam praktik.

Prinsip akses terhadap keadilan ini tidak boleh bersifat diskriminatif. Bantuan hukum harus menjangkau seluruh warga negara yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Dalam praktiknya, *access to justice* juga mencakup pemenuhan hak-hak hukum dasar, seperti hak mendapatkan informasi hukum, hak untuk memperoleh penasihat hukum, hak untuk diperlakukan secara adil di depan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan putusan yang imparial.<sup>42</sup> Oleh sebab itu, *access to justice* bukan hanya menyangkut pintu masuk menuju pengadilan, melainkan juga menyangkut proses dan hasil akhir yang adil.

Pandangan ini sejalan dengan teori akses keadilan yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, yang menyatakan bahwa keadilan sejati baru dapat terwujud apabila sistem hukum tidak hanya bersifat terbuka secara formal, tetapi juga benar-benar dapat diakses oleh semua kelompok

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

<sup>42</sup> Dewi, A. K. & Darsono, S. H., "Optimalisasi LBH terhadap Masyarakat Tidak Mampu," *UMS Repository* (2020).

masyarakat, terutama kelompok miskin.<sup>43</sup> Mereka menekankan bahwa kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) bukan hanya berarti kesetaraan hak, tetapi juga kesetaraan kemampuan untuk menggunakan hak tersebut. Tanpa dukungan kelembagaan seperti LBH, masyarakat miskin pada dasarnya tidak akan mampu mengakses keadilan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, pandangan ini diperkuat oleh pemikiran para sarjana hukum nasional. Hadri menguraikan bahwa bantuan hukum yang diberikan negara melalui lembaga bantuan hukum bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip *equality before the law* secara substantif.<sup>44</sup> Negara tidak hanya cukup dengan menyediakan undang-undang atau mekanisme hukum, tetapi juga harus aktif menjembatani kesenjangan antara hukum ideal (*das sollen*) dengan realitas hukum di lapangan (*das sein*). Ketimpangan ini umumnya terjadi di daerah-daerah dengan tingkat literasi hukum rendah dan keterbatasan advokat atau paralegal.

Penelitian Purwadi dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pelaksanaan *access to justice* di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural.<sup>45</sup> Beberapa di antaranya mencakup distribusi lembaga bantuan hukum yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, minimnya jumlah advokat/paralegal, serta keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah

---

<sup>43</sup> Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice*, hlm. 13–20.

<sup>44</sup> Hadri, H., “Peran LBH dalam Meningkatkan Akses Keadilan,” *Muhammadiyah Law Review* 1, no. 2 (2025): 120–133.

<sup>45</sup> Purwadi, W. dkk., “Eksistensi LBH Perguruan Tinggi dalam Access to Justice,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 77–94.

daerah untuk mendukung layanan bantuan hukum. Namun demikian, keberadaan LBH terbukti dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui litigasi mencapai 42,7% dari total kasus yang didampingi. Angka ini menunjukkan bahwa *access to justice* bukan hanya wacana normatif, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat miskin.

Prinsip *access to justice* juga telah mendapat legitimasi kuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putusan MA Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT Bgl, yang menegaskan pentingnya pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu sebagai bagian dari prinsip *due process of law* dan *fair trial*.<sup>46</sup> Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kapasitas sebagai terdakwa maupun penggugat, berhak atas pendampingan hukum tanpa diskriminasi. Putusan ini menjadi rujukan penting bagi pengadilan-pengadilan di daerah untuk lebih responsif dalam memastikan bahwa kelompok marginal juga memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Selain dari aspek hukum nasional, prinsip akses terhadap keadilan juga memiliki dimensi internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT Bgl.

2005. Dalam Pasal 14 ICCPR ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka, termasuk hak atas pembelaan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.<sup>47</sup> Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan hak atas keadilan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Di sisi lain, perspektif Islam juga memberikan landasan moral dan etis yang kuat terhadap prinsip akses keadilan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*<sup>48</sup>

Ayat ini secara jelas mengandung prinsip keadilan universal yang menegaskan kewajiban setiap pemegang amanah hukum untuk menegakkan keadilan tanpa memihak. Demikian pula Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan,

*“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*<sup>49</sup>

Nilai-nilai keadilan dalam Islam ini menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kerangka hukum nasional, hak atas keadilan juga dipandang sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara wajib menghadirkan sistem hukum yang inklusif, yaitu sistem yang tidak hanya menyediakan aturan, tetapi juga menciptakan mekanisme agar

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR*.

<sup>48</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58.

<sup>49</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 8.

aturan tersebut benar-benar dapat digunakan oleh semua orang. Dalam konteks inilah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran sentral. LBH menjadi perpanjangan tangan negara dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga kesenjangan antara hak formal dan hak riil dapat dijabatani.

Prinsip akses terhadap keadilan juga berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Tanpa adanya bantuan hukum yang memadai, masyarakat miskin akan kesulitan dalam menyusun gugatan, menghadirkan bukti, atau menghadapi proses hukum yang rumit. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketimpangan keadilan (*inequality of arms*) antara masyarakat miskin dan kelompok yang memiliki sumber daya hukum dan ekonomi yang lebih besar. Dalam banyak perkara, pendampingan LBH terbukti membantu mempercepat proses hukum, meningkatkan kualitas pembelaan, dan menurunkan beban pengadilan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, teori akses terhadap keadilan bukan hanya konsep normatif yang bersifat deklaratif, melainkan alat analisis penting dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam realitas sosial. Akses keadilan mencakup tiga dimensi penting: (1) *availability* — tersedianya mekanisme hukum, (2) *accessibility* — kemudahan akses terhadap mekanisme tersebut, dan (3) *effectiveness* — sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.<sup>51</sup> Ketiga dimensi ini harus berjalan

---

<sup>50</sup> Muhammad, F., & Gassing, A. Q., "Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin oleh LBH," *Jurnal Qadauna* 12, no. 1 (2023): 55–68.

<sup>51</sup> Moonti, R. M., "Kapasitas Paralegal dalam Bantuan Hukum," *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 21–36.

beriringan agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga realitas hukum yang dirasakan masyarakat.

#### **D. Konsep Lembaga Bantuan Hukum (LBH)**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya negara mewujudkan akses keadilan substantif, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. LBH didirikan sebagai lembaga non-pemerintah yang berfungsi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik melalui jalur litigasi (pendampingan di pengadilan) maupun non-litigasi (edukasi, konsultasi, mediasi), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011.<sup>52</sup>

Dalam praktiknya, LBH tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga agen perubahan sosial. Pongantung mengemukakan bahwa LBH memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat untuk menghadapi kompleksitas sistem hukum modern.<sup>53</sup> Keberhasilan LBH dalam menyelesaikan perkara seringkali menjadi parameter utama untuk menilai efektivitas negara dalam menegakkan prinsip *rule of law*. LBH juga menjadi motor penggerak dalam edukasi hukum masyarakat, yang berdampak pada peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan komunitas marginal.

Penelitian oleh Muhammad & Gassing di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan LBH telah memberikan dampak signifikan

---

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5.

<sup>53</sup> Pongantung, R. J., "Peran LBH Memberikan Bantuan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 99–115.

terhadap proses penyelesaian perkara perdata, khususnya dalam perkara sengketa tanah, warisan, dan utang-piutang.<sup>54</sup> LBH tidak hanya mendampingi klien dalam persidangan, tetapi juga aktif dalam proses mediasi dan negosiasi. Model pendampingan ini terbukti mampu meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa secara adil dan mengurangi potensi kriminalisasi terhadap masyarakat miskin.

Namun, dinamika di lapangan juga menunjukkan adanya tantangan struktural dan teknis dalam pengelolaan LBH. Dewi & Darsono mencatat bahwa mayoritas LBH di daerah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (advokat/paralegal), minimnya anggaran operasional, dan rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program bantuan hukum.<sup>55</sup> Kondisi ini berdampak pada tingginya beban kerja LBH, kurang optimalnya pelayanan, serta rendahnya tingkat keberhasilan pendampingan litigasi di pengadilan tingkat kabupaten/kota.

Sutiyoso, Aji & Mahendro menambahkan bahwa tanggung jawab moral dan etika LBH tidak sebatas pendampingan formal, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka dalam hukum.<sup>56</sup> Banyak kasus di mana LBH harus melakukan penyuluhan hukum door-to-door karena rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan

---

<sup>54</sup> Muhammad, F., dan A. Q. Gassing, "Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin oleh LBH," *Jurnal Qadauna* 12, no. 1 (2023): 55–68.

<sup>55</sup> Dewi, A. K., dan S. H. Darsono, "Optimalisasi LBH terhadap Masyarakat Tidak Mampu," UMS Repository, 2020.

<sup>56</sup> Sutiyoso, B., A. D. Aji, dan G. Mahendro, "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum," *Jurnal Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2023): 485–504.

tingkat pendidikan formal yang masih rendah. Dalam hal ini, inovasi pelayanan seperti klinik hukum keliling menjadi salah satu strategi efektif untuk memperluas jangkauan layanan LBH.

Seiring perkembangan zaman, LBH juga menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi dan digitalisasi layanan hukum. Moonti menyoroti pentingnya penguatan kapasitas paralegal dan advokat LBH dalam mengadopsi teknologi untuk mendokumentasikan kasus, mengelola arsip digital, dan memanfaatkan platform online untuk konsultasi hukum jarak jauh, khususnya pada masa pandemi COVID-19 hingga sekarang.<sup>57</sup>

#### **E. Pendampingan Litigasi dalam Perkara Perdata dan Implikasi Yuridisnya**

Pendampingan litigasi oleh LBH dalam perkara perdata merupakan salah satu aspek paling vital dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat miskin di ranah hukum. Dalam teori hukum acara perdata, prinsip *equality of arms* menuntut adanya keseimbangan antara para pihak yang berperkara. Dalam konteks masyarakat miskin, pendampingan litigasi oleh LBH berfungsi untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

Litigasi perdata di Pengadilan Negeri seringkali bersifat kompleks, memerlukan pemahaman mendalam terkait prosedur acara, pembuktian, dan

---

<sup>57</sup> Moonti, R. M., "Kapasitas Paralegal dalam Bantuan Hukum," Jurnal Kabar Masyarakat 3, no. 1 (2025): 21–36.

penyusunan dokumen hukum. LBH di Indonesia telah berperan aktif dalam membantu masyarakat miskin menavigasi seluruh tahapan litigasi, mulai dari penyusunan gugatan, mediasi, persidangan, hingga eksekusi putusan. Penelitian Jamaludin di Salatiga menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan LBH dalam perkara perdata sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas advokat/paralegal, dukungan administratif, dan kesadaran hukum klien.<sup>58</sup>

Studi oleh Syafril & Handri di Padang juga menemukan bahwa kehadiran LBH mampu meningkatkan keberhasilan masyarakat miskin memenangkan perkara di pengadilan hingga 38%.<sup>59</sup> LBH juga memainkan peran penting dalam advokasi hukum strategis, seperti menggugat kebijakan diskriminatif atau menuntut keadilan dalam kasus-kasus ketidakadilan struktural. Salah satu putusan penting yang sering menjadi rujukan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kph yang menegaskan perlunya pendampingan hukum oleh LBH dalam perkara perdata yang melibatkan masyarakat tidak mampu.<sup>60</sup>

Selain peran formal di pengadilan, pendampingan litigasi oleh LBH juga memiliki implikasi yuridis yang lebih luas. Purwadi et al. menyatakan bahwa keberhasilan LBH dalam mendampingi perkara perdata seringkali berdampak pada perubahan regulasi lokal, penguatan kebijakan bantuan hukum, dan

---

<sup>58</sup> Jamaludin, N., "Strategi LBH Menangani Perkara Perdata di Salatiga," *Al-Istinbath* 4, no. 2 (2019): 303–318.

<sup>59</sup> Syafril, R., dan R. Handri, "LBH untuk Rakyat Miskin di Padang," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2024): 205–221.

<sup>60</sup> Pengadilan Negeri Kepahiang, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kph.

peningkatan kolaborasi antara LBH, pemerintah daerah, dan pengadilan.<sup>61</sup> Hal ini sejalan dengan agenda nasional reformasi hukum dan penguatan supremasi hukum di tingkat daerah.

Dalam perspektif hukum Islam, pendampingan terhadap kaum lemah dalam mencari keadilan di pengadilan sangat ditekankan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 8 memerintahkan agar umat manusia menjadi penegak keadilan dan tidak membiarkan kebencian atau kekuasaan menghalangi seseorang dalam menegakkan hukum yang adil.<sup>62</sup> Pandangan ini memberikan landasan moral yang kuat bagi seluruh advokat dan paralegal LBH untuk memperjuangkan keadilan substantif bagi masyarakat miskin.

Ketiga aspek kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai peran LBH dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pendampingan litigasi memiliki relevansi yang tinggi, baik secara teoretis maupun empiris. Seluruh landasan teori, konsep, dan regulasi yang dikaji di sini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk merancang penelitian lapangan yang valid dan berintegritas.

---

<sup>61</sup> Purwadi, W., dkk., "Eksistensi LBH Perguruan Tinggi dalam Access to Justice," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 77–94.

<sup>62</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 8.